

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang berhak mendapatkan rasa aman dan nyaman tanpa adanya gangguan teror. Dengan demikian seseorang akan dapat merasakan ketenteraman, bebas dari segala bentuk ancaman serta ketakutan yang selalu menghantui. Hal ini sejalan dengan Pasal 4 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa :

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak, beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun.”¹

Secara empiris teror itu sendiri sudah lama ada, hampir seiring dengan sejarah peradaban manusia, tetapi mulai efektif digemakan pada abad pertengahan ketika negara-negara atau kerajaan-kerajaan yang berperang dan teror digunakan sebagai salah satu cara untuk memenangkan peperangan. Tetapi waktu itu hampir terlalu mudah untuk diketahui siapa yang melakukan teror. Namun sekarang, kejadian teror hampir sangat sulit ditebak siapa pelakunya, organisasi atau negara mana yang mengaturnya. Semua berjalan

¹ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak-Hak Asasi Manusia.

undercover atau *underground* dan tidak diketahui.² Kata teroris dan terorisme berasal dari kata *terrere* yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata teror juga bisa menimbulkan kengerian, tentu saja kengerian di hati dan pikiran korbannya.³

Terorisme adalah tindakan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang berlatar belakang politik atau kekuasaan dalam suatu pemerintah negara. Terorisme sebagai tindakan atau ancaman kekerasan apapun motif dan tujuannya yang terjadi untuk menjalankan agenda tindak kejahatan individu atau kolektif yang menyebabkan teror di tengah masyarakat rasa takut dengan melukai mereka atau mengancam kehidupan, kebebasan atau keselamatan atau bertujuan untuk menyebabkan kerusakan lingkungan atau harta publik maupun pribadi atau menguasai dan merampasnya untuk mengancam sumber daya nasional. Terorisme adalah pemakaian kekuatan atau kekerasan tidak sah melawan orang atau property untuk mengintimidasi atau menekan pemerintah, masyarakat sipil atau bagian-bagiannya untuk memaksa tujuan sosial dan politik.⁴ Teror adalah fenomena yang cukup tua dalam sejarah, yang berusaha menakut-nakuti, mengancam, memberi kejutan kekerasan atau

² Bambang Abimanyu, *Teror Bom di Indonesia*, (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2005), 20.

³ Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama HAM dan Hukum*, (Bandung : Refika Aditama, 2004), 22.

⁴ *Ibid.*, 25-30.

membunuh dengan maksud menyebarkan rasa takut, dan hal ini digunakan sebagai taktik dalam perjuangan kekuasaan.⁵

Membunuh dalam Islam hukumnya adalah haram. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 151 :

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ۖ إِنَّكُمْ إِمْلَاقٌ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝١٥١﴾

Artinya: Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).⁶

Terdakwa merupakan orang yang menjadi icon untuk diperiksa, dituntut dan diputus suatu perkara yang dihadapinya di sidang pengadilan. Tetapi, di sisi lain perkara terorisme harus dilakukan secara luar biasa penyelesaiannya, karena terorisme sudah menjadi kejahatan yang luar biasa.

⁵ F. Budi Hardiman., *Terorisme : Paradigma dan Definisi*, (Jakarta: Imparsial, 2003), 2.

⁶ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Terjemah Per-Kata*, (Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2007), 148.

Peradilan *in absentia* diartikan sebagai proses untuk mengadili seorang terdakwa dan menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa yang telah dipanggil secara sah oleh pengadilan dan tanpa alasan sah dari terdakwa.⁷

Persoalan putusan tanpa dihadiri terdakwa, banyak para ahli hukum berpendapat, baik dari kalangan fikih maupun konvensional. Sebagian mereka berpendapat dalam hal memberi putusan, terdakwa harus dihadirkan dalam persidangan. Seperti diungkapkan oleh Imam Hanafi, tidak boleh dijatuhkan hukuman terhadap orang yang tidak datang dan terhadap orang yang lari sebelum dijatuhkan hukuman dan sesudah dimajukan keterangan-keterangan. Hanya perlu tiga orang pergi menemui terdakwa untuk diminta datang ke pengadilan, kalau dia tidak mau datang, boleh dipaksa.⁸

Tidak diperbolehkannya diberi putusan kepada terdakwa yang belum hadir pada tempat pemeriksaan. Uniknya, dari kutipan tersebut diperintahkan tiga orang yang menemui terdakwa untuk dihadirkan di persidangan. Apabila tidak mau hadir juga, maka boleh dipaksa terdakwa. Selain itu, para ahli membolehkan memberi putusan terhadap terdakwa yang tidak hadir. Akan tetapi, dengan catatan bahwa telah melakukan upaya atau cara untuk

⁷ F. Budi Hardiman., *Terorisme : Paradigma dan . . .*, 8.

⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddeqy, *Hukum-Hukum Fikih Islam Tinjauan AntarMazhab*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), 527.

mendatangkan terdakwa di persidangan. Artinya, terdakwa telah diberi tahusebelumnya atau telah dipanggil secara sah.⁹

Menurut Imam Ahmad, “hakim boleh memutuskan hukum terhadap orang yang tidak datang apabila telah cukup keterangan diberikan oleh pihak pendakwa.” Di samping itu, Imam Malik juga menyatakan hal yang sama yaitu, “boleh dihukum orang yang tidak datang apabila yang telah datang itu telah mengemukakan keterangan dan meminta dihukumkan”.¹⁰

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menyebutkan mengenai putusan tanpa terdakwa di dalam Pasal 18 ayat (2). Tak terlepas juga telah diatur di dalam PERPU No. 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme pasal 35 ayat (1) yang berbunyi “Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa”.¹¹

Sehubungan dengan hal di atas, menarik perhatian penulis untuk menyusun skripsi yang berjudul: “Perlindungan Hak-Hak Terdakwa dalam Peradilan *In Absentia* Tindak Pidana Terorisme dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2003 ditinjau dari *Fiqh al-Murāfa’āt*”.

⁹ *Ibid.*, 528.

¹⁰ *Ibid.*, 529.

¹¹ *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002.*

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Pengertian tindak pidana terorisme.
2. Bentuk tindak pidana yang termasuk tindakan terorisme.
3. Sanksi terhadap pelaku tindak pidana terorime.
4. Perlindungan hak-hak terdakwa dalam peradilan *in absentia* tindak pidana terorisme ditinjau dari Undang-Undang No. 15 tahun 2003.
5. Pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana terorisme.
6. Pandangan hukum Islam hukuman bagi pelaku tindak pidana terorisme.
7. Mekanisme pembuktian dan pengambilan putusan berdasarkan *fiqh al-murāfa'āt*.
8. Pandangan *fiqh al-murāfa'āt* terhadap perlindungan hak-hak terdakwa dalam peradilan *in absentia* tindak pidana terorisme.

C. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah diatas ditarik sebuah pembatasan masalah agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus dan terarah, maka penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hak-hak terdakwa dalam peradilan *in absentia* tindak pidana terorisme ditinjau dari Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.
2. Pandangan *fiqh al-murāfa'āt* terhadap Perlindungan hak-hak terdakwa dalam peradilan *in absentia* tindak pidana terorisme.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah didefinisikan sebagai suatu pertanyaan yang dicoba untuk ditemukan jawabannya.¹² Berdasarkan latarbelakang diatas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hak-hak terdakwa dalam peradilan *in absentia* tindak pidana terorisme ditinjau dari Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme?
2. Bagaimana Perlindungan hak-hak terdakwa dalam peradilan *in absentia* tindak pidana terorisme ditinjau dari *fiqh al-murāfa'āt*?

E. Kajian Pustaka

Sudah banyak karya ilmiah yang memfokuskan tema tindak pidana terorisme, akan tetapi penulis belum menemukan penelitian yang secara khusus membahas tentang pengadilan *in absentia* tindak pidana terorisme yang ditinjau

¹² Burhan Ashhofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), 118.

dari *fiqh al-murāfa'āt*. Beberapa penelitian yang telah ditemukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

Skripsi yang diangkat oleh Siti Marfufah pada tahun 2004 yang berjudul “*Jihad dan Terorisme dalam Perspektif al-Qur'an*”, yang menjelaskan tentang perbandingan antara jihad dan terorisme mulai dari persamaan hingga perbedaan yang dikaji berdasarkan al-Qur'an dan hukum Islam.

Skripsi yang diangkat oleh Zain Ahyari pada tahun 2005 yang berjudul “*Dampak dari pentapan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bagi Umat Islam Indonesia*”, yang membahas tentang dampak negatif dari sebuah Undang-Undang pemberantasan tindak pidana terorisme yang berimbas kepada umat Islam di wilayah Indonesia.

Skripsi yang diangkat oleh Ahmad Farhan Faris pada tahun 2011 yang berjudul “*Peradilan In Absentia dalam penanganan pelaku tindak pidana korupsi (studi Hukum Islam dan Hukum Positif)*”, yang membahas tentang mekanisme peradilan *in absentia* dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi yang dikaji berdasarkan hukum Islam dan hukum positif.

Skripsi ini secara garis besar akan memfokuskan pada peradilan *in absentia* tindak pidana terorisme ditinjau dari dua hal. Pertama, mencoba mengetahui dasar pertimbangan hukum tindak pidana terorisme. Kedua, mengkaji dengan pandangan *fiqh al-murafa'at* terhadap peradilan *in absentia*.

F. Tujuan Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah tentu berdasar atas maksud dan tujuan ide pokok yang akan mencapai atas pembahasan materi tersebut, maka penulis memiliki tujuan penulisan skripsi sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hak-hak terdakwa dalam peradilan *in absentia* tindak pidana terorisme ditinjau dari Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.
2. Untuk Perlindungan hak-hak terdakwa dalam peradilan *in absentia* tindak pidana terorisme ditinjau *fiqh al-murāfa'āt*.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang peradilan *in absentia* tindak pidana terorisme ini secara teoritis dapat memahami tentang prosedur peradilan *in absentia* bagi terdakwa tindak pidana terorisme berdasarkan Undang-Undang No. 15 tahun 2003.

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan acuan dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan kepada aparat penegak hukum, masyarakat serta pemerintah agar dapat menegakkan hukum dan keadilan bagi si pelaku tindak pidana, terlebih mengetahui hak-hak terdakwa dalam peradilan *in absentia*.

Disamping itu juga, melalui penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran tentang proses peradilan dari dakwaan hingga mencapai putusan, khususnya dalam peradilan *in absentia* tindak pidana terorisme, dalam rangka penegakan hukum di Indonesia.

H. Definisi Operasional

Untuk memahami judul penelitian ini, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami maksud yang terkandung maka peneliti menguraikan tentang definisi operasional sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------|---|
| Hak-hak terdakwa | : Hak-hak bagi terdakwa tindak pidana terorisme yang diadili dengan peradilan <i>in absentia</i> . |
| Peradilan <i>in absentia</i> | : Suatu sistem peradilan dalam perkara tindak pidana terorisme dimana suatu pembuktian dan pengambilan putusan dapat dilaksanakan tanpa hadirnya terdakwa ataupun kuasa hukumnya. |
| Tindak pidana terorisme | : Tindak pidana yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan |

atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Fiqh al-murāfa'āt : Pemikiran ulama yang terdapat dalam kitab fikih berisi tentang proses pemeriksaan, persaksian dan pembuktian dalam sebuah sistem peradilan.

UU No. 15 Tahun 2003 : Undang-undang yang menetapkan PERPU No. 1 tahun 2002 tentang tindak pidana terorisme menjadi Undang-Undang.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian *kualitatif* yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data *kualitatif*. Adapun data *kualitatif* yang dimaksud adalah ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subyek itu sendiri)¹³ yang kemudian dari informasi

¹³ Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Penerjemah-Arif Furchan, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), 21.

yang didapat, menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang menyangkut keadaan pada waktu yang sedang berjalani dari pokok suatu penelitian.¹⁴

Penelitian ini juga menggunakan penelitian hukum normatif *doktriner*, yaitu penelitian yang menggunakan objek kajiannya adalah bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.¹⁵

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumenter, dimana bahan-bahan penelitian yang didapat melalui dokumen eksternal berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial, misalnya majalah, buletin, pernyataan, dan berita yang disiarkan kepada media massa.¹⁶ Data primer pada skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- b. Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang digunakan sebagai data yang digunakan untuk membahas dan

¹⁴ Consuelo G. Sevilla, at. all, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI-PRESS, 2006), 71.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2008), 141.

¹⁶ Lexi J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004),

memperjelas data primer yang digunakan oleh penulis. Bahan hukum sekunder dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Kejahatan Terorisme Perspektif Agama HAM dan Hukum karya Abdul Wahid
- b. Terorisme : Paradigma dan Definisi karya F. Budi Hardiman.
- c. Hukum-Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab karya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddeqy.

3. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis *kualitatif* dengan cara menggambarkan permasalahan yang akan dibahas dengan mengambil materi-materi yang relevan dan fakta-fakta tanpa menggunakan rumus dan angka.

Sedangkan metode pembahasan hasil analisa adalah metode komparatif atau perbandingan. Di mana melalui kedua kajian hukum antara hukum Islam dan hukum positif, dapat ditarik kesimpulan kebutuhan-kebutuhan yang universal (sama) akan menimbulkan cara-cara pengaturan yang sama pula dan kebutuhan-kebutuhan khusus berdasarkan perbedaan suasana dan sejarah itu menimbulkan cara-cara yang berbeda pula.¹⁷

¹⁷ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. Ke-4, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), 313.

J. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan skripsi ini lebih terarah sesuai dengan bidang kajian maka diperlukan sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan dibagi menjadi lima bab. Masing-masing bab akan diuraikan dalam beberapa sub bab yang dimaksudkan untuk mempermudah dalam menyusun dan mempelajarinya. Pada akhirnya dapat dicapai sasaran yang sesuai dengan tujuan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

- BAB I : Bab ini adalah bagian pendahuluan yang membahas secara garis besar tentang latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- BAB II : Bab ini merupakan landasan teori tentang Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang meliputi: latar belakang terbentuknya Undang-Undang No. 15 tahun 2003, gambaran umum tentang Undang-Undang No. 15 tahun 2003, peradilan *in absentia* dalam kasus tindak pidana terorisme yang terdapat dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2003.

- BAB III : Bab ini membahas gambaran umum hukum acara pidana dan *fiqh al-murāfa'āt* yang meliputi: prosedur peradilan *in absentia*, dakwaan, putusan hakim, pembuktian dan tindak pidana terorisme
- BAB IV : Bab ini merupakan analisis dari data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini yakni pandangan KUHAP dan *fiqh al-murāfa'āt* terhadap peradilan *in absentia* dalam kasus tindak pidana terorisme yang terdapat dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2003.
- BAB V : Bab ini merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan skripsi yang memuat kesimpulan serta saran dari penulis atas hasil penelitian.